



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon serta menyajikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian, perlu dilakukan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem informasi manajemen kepegawaian daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6352);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Data Base Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
7. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Aplikasi SIMPEG adalah Aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam pengelolaan data kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

8. Aplikasi adalah perangkat lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer, laptop ataupun *smartphone*.
9. Otorisasi adalah hak akses yang dimiliki seorang *user* untuk melakukan proses pada SIMPEG.
10. Dokumen Elektronik adalah segala bentuk dokumen kepegawaian yang dapat disimpan, diolah dan dibaca dengan perangkat komputer.
11. Data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan tertentu.
12. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam *server* secara sistematis sehingga dapat menghasilkan informasi.
13. Database kepegawaian adalah himpunan data seluruh pegawai yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan manajemen ASN serta pelayanannya pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
14. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan yang digunakan antar pemangku kepentingan.
15. Pemutakhiran data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.
16. Super Admin adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuasaan terbatas dalam mengelola SIMPEG.
17. *User Administrator* adalah Pegawai yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian tingkat kota
18. Admin Perangkat Daerah adalah pelaksana yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina SIMPEG untuk membantu pejabat pengelola SIMPEG.
19. Instalasi adalah kegiatan untuk memindahkan dan membentuk perangkat komputer dengan sistem operasi database, jaringan dan aplikasi.
20. *Server* utama adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
21. Komputer klien adalah komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data-data yang diambil dari server, komputer *client* menerima pelayanan dari *server* apa yang telah disajikan oleh *server*.
22. *Source* program adalah data yang berisikan perintah-perintah program komputer sebelum program tersebut di kompilasi.

23. Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan manajemen kepegawaian.
24. Perangkat keras (*hardware*) adalah seluruh peralatan yang diperlukan untuk mengoperasikan suatu sistem komputer.
25. Perangkat lunak (*software*) adalah program aplikasi komputer yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan komputer melaksanakan fungsi-fungsi tertentu.
26. Sumberdaya manusia (*brainware*) adalah pengelola sistem informasi yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan penyelenggaraan aplikasi SIMPEG.
27. Jaringan internet/komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), berinteraksi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi (peramban web) atau yang lazim disebut dengan *Local Area Network* (LAN).
28. Pejabat pengelola kepegawaian adalah mereka yang memiliki tugas dan fungsi serta dipercayakan mengelola manajemen kepegawaian di setiap Perangkat Daerah Kota Cirebon yakni sub bagian kepegawaian dan tata usaha atau nama lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SIMPEG di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar pengelolaan data kepegawaian lebih terintegrasi, akurat dan akuntabel sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan serta pelayanan kepada pegawai lebih mudah dan cepat.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistem informasi kepegawaian;
- b. kelembagaan, personil, sarana dan prasarana;

- c. otorisasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pendanaan;
- f. ketentuan lain-lain; dan
- g. ketentuan penutup.

## BAB IV SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu

#### SIMPEG

##### Pasal 4

- (1) SIMPEG mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. sistem yang terkoneksi secara *online* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota menggunakan jaringan komunikasi data;
  - b. menggunakan satu basis data ASN yang digunakan secara bersama;
  - c. menggunakan struktur data dan *table* referensi yang sama; dan
  - d. sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) SIMPEG digunakan dalam proses pelayanan manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota antara lain meliputi pengembangan karier, mutasi, pembinaan karir dan kediklatan dan lainnya.
- (3) Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pemutakhiran data baik yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang di bidang kepegawaian maupun yang digunakan unit pengelola kepegawaian instansi.

##### Pasal 5

- (1) Dengan telah dibangunnya SIMPEG maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/atau Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan data ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota diwajibkan menggunakan database SIMPEG.
- (2) Proses pelayanan administrasi kepegawaian hanya dapat dilayani melalui SIMPEG Pemerintah Daerah Kota.

## Bagian Kedua

## Jenis Aplikasi

## Pasal 6

- (1) Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SIMPEG harus memperhatikan *masterplan* SIMPEG dan aturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SIMPEG harus memperhatikan keamanan data.
- (3) Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SIMPEG dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang meliputi :
  - a. aplikasi pengembangan karier;
  - b. aplikasi pelayanan mutasi;
  - c. aplikasi pelayanan pembinaan aparatur; dan
  - d. aplikasi pelayanan diklat.

## Bagian Ketiga

## Petunjuk Teknis dan Bentuk Aplikasi SIMPEG

## Pasal 7

- (1) Untuk setiap aplikasi yang dibangun sebagai penyempurnaan/pengembangan yang berkaitan dengan SIMPEG perlu dibuatkan petunjuk teknis sebelum diimplementasikan.
- (2) Petunjuk teknis dan bentuk aplikasi SIMPEG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB V

## KELEMBAGAAN, PERSONIL, SARANA DAN PRASARANA

## Pasal 8

- (1) Dalam Pengembangan modul aplikasi, pejabat berwenang menentukan prioritas pengembangan serta mengeluarkan surat tugas pembangunan modul.
- (2) Kelembagaan SIMPEG di kelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Personil untuk menangani dan mengelola SIMPEG perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil, yang memiliki kemampuan sebagai :
  - a. pranata komputer;
  - b. analis kepegawaian; atau
  - c. *user*.
- (4) Sarana dan Prasarana:
  - a. personal computer;
  - b. *server*;
  - c. *switch*;
  - d. *printer*; dan
  - e. sarana lain yang dibutuhkan.
- (5) Sosialisasi dilakukan untuk setiap modul yang berhasil dikembangkan dan siap diimplementasikan.

#### Pasal 9

Tim Personil untuk menangani dan mengelola SIMPEG terbagi kedalam beberapa level :

- a. Admin Kota;
- b. Admin Perangkat Daerah;
- c. Admin Unit; dan
- d. User/Pegawai.

### BAB VI

#### OTORISASI

#### Pasal 10

- (1) Peremajaan data kepegawaian harus dilakukan setiap terjadi perubahan data atau kondisi data terkini yang berhubungan dengan kepegawaian.
- (2) Peremajaan data ASN dapat dilakukan oleh :
  - a. Admin Kota, memiliki kewenangan:
    - 1) memberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
    - 2) melakukan pemeliharaan aplikasi database;
    - 3) mengembangkan model aplikasi terkait dengan kepegawaian; dan
    - 4) melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - b. Admin Perangkat Daerah dan memiliki unit kewenangan :
    - 1) melakukan validasi data pegawai di unit kerja masing-masing;
    - 2) memberikan masukan untuk mengembangkan sistem kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang di bidang kepegawaian;



- 3) menjaga kerahasiaan data dan informasi; dan
  - 4) bertanggung jawab atas data di lingkungan perangkat daerahnya.
- c. User/pegawai memiliki kewenangan untuk memonitor dan mengusulkan peremajaan data pribadi pegawai.

## BAB VII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi secara internal dan berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang di bidang kepegawaian.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 12

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SIMPEG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Dalam hal terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, agar dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan penunjang di bidang kepegawaian untuk mendapat penyelesaian.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 9 April 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina (IV/a)

NIP. 19711228 199803 1 002

